



INTERNAL MEMO

Number : ND- 121.1/UN2.TREM/OTL.04.00/2023

To : The Academic Community of Universitas Indonesia
From : Head of the Bureau of Transformation, Risk Management, and Monitoring & Evaluation
Subject : Confirmation of the Enactment and Recent Review The Rector's Decree of the Universitas Indonesia Number 2719/SK/R/UI/2018 in 2023

In accordance with the enactment of The Rector's Decree of the Universitas Indonesia Number 2719/SK/R/UI/2018 concerning on the Establishment of Key Behavioral Indicators for the Cultural Values of the Universitas Indonesia, we hereby inform you that this regulation was reviewed on 18 May 2023 The enactment reflects Universitas Indonesia's dedication to maintaining order, fostering good governance, and enhancing the quality of services within our academic environment.

In this regard, we respectfully request the cooperation of all members of the academic community to ensure compliance with the provisions of The Rector's Decree of the Universitas Indonesia Number 2719/SK/R/UI/2018. Ample time and resources will be provided to all relevant stakeholders to facilitate a comprehensive understanding and allow for further dialogue concerning the application of this regulation.

18 May 2023

Head of Transformation, Risk Management, and Monitoring & Evaluation



Vishnu Juwono, SE, MIA, Ph.D
NUP 060603661



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 2719 /SK/R/UI/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR PERILAKU KUNCI NILAI-NILAI BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan nilai-nilai budaya Universitas Indonesia melalui Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai budaya Universitas Indonesia diperlukan identifikasi, usulan transformasi dan implementasi indikator perilaku kunci nilai-nilai budaya berdasarkan Peraturan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Penetapan Indikator Perilaku Kunci Nilai-Nilai Budaya Universitas Indonesia perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2212/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;

8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2222/SK/R/UI/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Kedudukan, Struktur, Wewenang, Tugas Pokok Fungsi Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR PERILAKU KUNCI NILAI-NILAI BUDAYA UNIVERSITAS INDONESIA.

KESATU : Menetapkan indikator perilaku kunci nilai-nilai budaya Universitas Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Menetapkan indikator perilaku kunci sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan satu kesatuan dengan nilai-nilai budaya Universitas Indonesia berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.

- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan pada dana selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Universitas Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 November 2018

Rektor,



 Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met. 

 NIP195706261985031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
INDONESIA NOMOR 2719 /SK/R/UI/2018
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR PERILAKU
KUNCI NILAI-NILAI BUDAYA UNIVERSITAS
INDONESIA

Indikator Perilaku Kunci Nilai-Nilai Budaya Universitas Indonesia

No.	Nilai Budaya	Indikator Perilaku Kunci
1.	Kejujuran	<ul style="list-style-type: none">• Menjadi pribadi yang senantiasa memegang teguh prinsip kejujuran, menjaga kredibilitas dan mempertahankan kebenaran.• Menjadi teladan bagi orang lain dan saling mengingatkan untuk tidak mendukung tindakan yang bertentangan dengan kejujuran.
2.	Keadilan	<ul style="list-style-type: none">• Menjaga kehormatan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.• Bersikap responsif, santun, dan tidak diskriminatif.• Turut berupaya untuk mewujudkan keadilan.
3.	Keterpercayaan	<ul style="list-style-type: none">• Bersikap amanah dan dapat dipercaya serta dapat diandalkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.• Menunjukkan komitmen untuk tidak menyalahgunakan informasi, posisi, kedudukan atau jabatan serta fasilitas UI yang telah diamanatkan.• Menjaga nama baik Universitas Indonesia baik di dalam maupun di luar lingkungan UI.

No.	Nilai Budaya	Indikator Perilaku Kunci
4.	Kemartabatan	<ul style="list-style-type: none">• Menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun.• Memberikan pelayanan prima untuk mencapai kepentingan bersama.• Menciptakan area dan wilayah kampus UI sebagai zona yang aman.
5.	Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none">• Menunjukkan sikap disiplin dalam menuntaskan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien.• Melakukan tindakan proaktif dan inisiatif yang tinggi sehingga berdampak pada hasil yang berkualitas.• Mengupayakan proses pengembangan diri secara terus menerus sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, profesi, dan lingkup kerja.
6.	Kebersamaan	<ul style="list-style-type: none">• Memegang teguh identitas sebagai bangsa dan memprioritaskan kemanfaatan bagi Indonesia dengan didasari sikap peduli terhadap kepentingan masyarakat.• Menjunjung tinggi toleransi terhadap kebhinekaan atau keberagaman suku bangsa, agama dan ras, sebagai kekayaan budaya.• Bekerjasama dan berkolaborasi untuk membangun sinergi dalam mencapai tujuan bersama.• Saling mendukung pencapaian hasil dengan disertai kepekaan terhadap kebutuhan orang lain dan rasa empati.
7.	Keterbukaan	<ul style="list-style-type: none">• Menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan, mempertimbangkan, dan menerima masukan dan pendapat orang lain dengan kerendahan hati.

No.	Nilai Budaya	Indikator Perilaku Kunci
		<ul style="list-style-type: none">• Memberikan informasi dengan benar secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Kebebasan Akademik	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan kebebasan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat yang bertanggung jawab di lingkungan UI.• Menunjukkan rasa ingin tahu dan memberikan ide-ide kreatif untuk mendorong inovasi dan/atau melakukan perbaikan berkelanjutan.• Memberikan inspirasi untuk menghasilkan pembaruan baik lewat tulisan, ucapan, maupun tindakan.
9.	Kepatuhan pada Aturan	<ul style="list-style-type: none">• Memahami dan menunaikan tugas dengan cara-cara yang berpadanan dengan peraturan perundang-undangan, aturan, prosedur, panduan UI serta panduan lainnya yang relevan.• Melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar lingkungan UI.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 November 2018

Rektor,



 Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met. 

 NIP195706261985031002